

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Grand Theory pada skripsi ini menggunakan ilmu Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Secara etimologi Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹

Jadi, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Menurut Adi Warman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi

¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 1-4

ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad lengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.²

Dalam perbankan syariah ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan dalam bank syariah yaitu:³

1. Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna'*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesan.

Pembiayaan *Istishna'* adalah merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual-beli

² Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan*

³ *Ibid.*,

murabahah dimana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.

2. Pembiayaan *Ijarah* dan IMBT

Transaksi *ijarah* adalah untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa dewan syariah nasional, *ijarah* adalah akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Bai'* dan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT). *Al-Bai'* merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian baik menurut Al-qur'an, Sunnah, maupun Ijma.

B. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Secara umum, *jumhur ulama'* menyatakan bahwa rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas:⁵

1. *Ijab dan Qabul*

Ijab dan Qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antara *dhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (Karim, 2003: 182).

2. Dua orang yang melakukan kerjasama (*al- 'Aqidain*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul al-maal*), sedangkan pihak

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 95

⁵ Mahmudatus Sa'diyah&Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam ...*

kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib* atau '*Amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada (Karim, 1993: 181).

3. Adanya modal

Dalam hal ini modal harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Selain itu harus berupa uang (bukan barang), bersifat tunai dan diserahkan secara langsung oleh pengelola modal tidak dengan cara diangsur.

4. Adanya pekerjaan atau usaha (*Al- 'aml*)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanyaberupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*). Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*).

5. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

C. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit di bedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁶

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.⁷

Secara fiqih, dalam as-Sailul Jarrar III : 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis buku sebagai berikut, “(Syirkah syar’iyah) terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu. Kemudian modal bersama ini dikelola untuk mendapatkankeuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada⁸

⁶ Ghufroan A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2002), hlm.191

⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hlm. 142

⁸ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah...* hlm.96

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.⁹

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:¹⁰

1. *Ijab dan Qabul*

Ijab dan Qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis.

2. Pihak yang berserikat

- a) Kompeten
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak pekerjaan proyek usaha.
- c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

3. Objek Akad

- a) Modal

⁹ *Ibid.*, hlm. 95

¹⁰ Muklis&Siti Fauziah, *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruh Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*, Jurnal *Islaminomic*, Volume 6, No. 2, Agustus 2015, hlm. 123-124

- 1) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
 - 2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadirkan ke pihak lain.
 - 3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja.
- b) Kerja
- 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lain-lainnya untuk mengelola usahanya.
 - 2) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.
- c) Keuntungan atau Kerugian
- 1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
 - 2) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

D. Pendapatan Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan

pembagian laba.¹¹ Adapun menurut Muhammad dalam Ridwan, secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.¹²

Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/ deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *Mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.¹³

Muhammad berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- a) Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercaya.

¹¹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.105.

¹² Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), hlm. 10.

¹³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hlm. 95.

- b) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan, dimana Bank Islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana.¹⁴

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Disisi lain nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil Bank Syari'ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 97

¹⁵ Muhamad, *Sistem....* hlm. 47

E. Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* dengan Jumlah Pendapatan Bagi Hasil

Sebelum peneliti mengukur pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap jumlah pendapatan bagi hasil, maka harus dijelaskan terlebih dahulu hubungan antara pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan jumlah pendapatan bagi hasil dengan melalui teori faktor. Menurut Antonio (2004) dikatakan, inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*.¹⁶ Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan menggunakan akad *mudharabah* akan terwujud pemerataan dan kebersamaan. Melalui bagi hasil akan menciptakan suatu perekonomian yang merata bagi masyarakat luas.

F. Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* dengan Jumlah Pendapatan Bagi Hasil

Sebelum peneliti mengukur pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap jumlah pendapatan bagi hasil, maka harus dijelaskan terlebih dahulu hubungan antara pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan jumlah pendapatan bagi hasil dengan melalui teori faktor. Irfan Syauqi Beik dalam

¹⁶ M. Syafi'i Antonio dkk., *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), hlm. 39

Zainuddin Ali (2010) mengatakan dari presentase pembiayaan melalui pola *mudharabah* dan *musyarakah*, diantaranya: *pertama*, akan menggairahkan sektor riil. *Kedua*, meningkatnya jumlah nasabah yang menitipkan dananya pada bank syariah. Indikator lainnya adalah tingkat bagi hasil Bank Syariah yang nilainya lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Saat ini persentase bagi hasil bank syariah mencapai kisaran delapan hingga sembilan persen, masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang mencapai lima hingga enam persen.¹⁷ Jadi dari teori di atas dikatakan bahwa tingkat bagi hasil dapat dipengaruhi melalui pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

G. Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Pendapatan Bagi Hasil dalam Pandangan Syariah.

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

a) Al-Qur'an

1) QS. Al-Muzzammil: 20

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

Artinya:

“Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada diantara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah”. (QS. Al-Muzzamil (73): 20).¹⁸

Yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu adanya kata *yadhibun*, apabila diartikan sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2) QS. al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah&Tafsir*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 575

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah: 10).¹⁹

Dari ayat Al-Qur’an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

b) Al-Hadist

“jika kau memberi utang kepada satu dari anak kaumku, maka janganlah seperti orang yang memberi utang dan meminta keuntungan (membayar lebih) dari uangmu. Sementara itu dalam perjanjian baru disebutkan, “jika kalian memberi utang kepada orang yang kalian liht akan memberikan hadiah (imbalan), maka kemuliaan apa yang nampak pada diri kalian? Tetapi berbuatlah kebaikan dan berilah utang tanpa melihat kembalinya, jadi kalian akan memperoleh pahala yang banyak”.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 554

²⁰ Sahih Muslim, bab *Al-Masafah* (no. 299), Sunan Abu Dawud, bab *Al-Buyu’* (no. 2895), Sunan At-Tirmidzi, bab *Al-Buyu’* (no. 1127), Sunan An-Nasa’, bab *At-Thalaq* (no. 3363), Sunan Ibnu Majah, bab *At-Tijarah* (no.2268) *Musnad Ahmad* (no. 3539), Sunan Ad-Dharami, bab *Al-Buyu’* (No. 2423)

Hikmah yang disyariatkan pada sistem *mudharabah* yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Dengan akad *mudharabah*, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian serta akan di dapatkan keuntungan sesuai dengan akad yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

c) Ijma

Imam Zailah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma'.

a) Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya:

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (QS. An-Nisa: 12).²¹

2) QS. Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا

مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya:

“Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS. Shaad: 24).²²

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah&Tafsir...* hlm. 79

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah&Tafsir...* hlm. 454

Dalam surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syaruka'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shaad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha'* diartikan *syuruka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikeola bersama.²³

b) Al-Hadist

*Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah memeperkerjakan penduduk khaibar dengan upah separuh hasil panen tanah yang digarap berupa buah atau tanaman.*²⁴

Maksud dari hadits di atas adalah jika dalam *Musyarakah* dua orang atau lebih yang sedang berkongsi dapat berkontribusi harta ataupun keahlian yang dimiliki. Dari hasil kerjasama tersebut keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing yang telah diberikan.

c) Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al Mughni*, telah berkata: "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapatan dalam beberapa elemen darinya".

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hlm.91

²⁴ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj dan Al-Qusein An Naisaburi, *Shahih Muslim juz III*, Terj. KH. Adib Bisri Musthofa, et. All, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 60

3. Pendapatan Bagi Hasil

Adapun landasan syari'ah bagi hasil meliputi:

a) Al-Qur'an

1) QS. Ali Imron: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*²⁵

2) QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah&Tafsir...* hlm. 66

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ

اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; nereka kekal di dalamnya”.²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah&Tafsir...* hlm. 47

- 3) Bersumber dari Jabir, ia berkata: “*Rasulullah saw. melaknat orang yang makan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan kedua saksinya, dan beliau bersabda: ‘Mereka semua sama’.*”²⁷

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan di dalam melakukan kegiatan muamalah mengambil keuntungan yang lebih besar dan pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Dengan prinsip bagi hasil maka kedua belah pihak yang saling melakukan kerja sama dapat memperoleh keuntungan dengan adil dan sama-sama ridha dengan adanya kesepakatan di awal akad.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya, penelitian tersebut diantaranya:

1. Nurul Hasanah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan

²⁷ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj... hlm. 122

adalah kuantitatif dengan menggunakan objek data skunder. Perbedaannya adalah di dalam penelitian ini menggunakan studi kasus satu bank yaitu Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan dua bank yaitu BNI Syariah dan BCA Syariah. Di dalam penelitian Nurul Hasanah membahas tentang profitabilitas *Return on Asset (ROA)* sedangkan di dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah jumlah bagi hasil dapat dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Dedeh Rahmawati *Analisa Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dedeh Rahmawati bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan objek data skunder. Perbedaan penelitian ini yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedeh selain membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* juga membahas pembiayaan *murabahah*. Sedangkan di penelitian ini penulis hanya membahas mengenai *mudharabah* dan *musyarakah*. Variabel dependen pada penelitian ini juga berfokus kepada jumlah pendapatan bagi hasil BNI Syariah dan

BCA Syariah sedangkan di dalam penelitian Dedeh berfokus pada profitabilitas *Return on Asset* (ROA).

3. Agung Mulyo Prasetyo *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016 (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018)*

Penelitian yang dilakukan oleh Agung bertujuan untuk meneliti pengaruh Pengaruhi Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. Di dalam penelitian Agung menggunakan metode kuantitatif dengan objek penelitian data skunder. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada subjeknya. Pada penelitian Agung subjek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah sedangkan di dalam penelitian ini adalah BNI Syariah dan BCA Syariah. selain itu di dalam penelitian Agung berfokus pada *Return On Asset* (ROA) sedangkan di dalam penelitian ini berfokus kepada jumlah pendapatan bagi hasil pada bank tersebut.

4. Purnama Putra *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016 (Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 14, No. 2, September, 2018, 140-150).*

Penelitian yang dilakukan Purnama Putra bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,

Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. Penelitian Purnama menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Perbedaan penelitian ini adalah di dalam jurnal oleh Purnama tidak hanya membahas mengenai *mudharabah* dan *musyarakah* saja tetapi juga membahas tentang *ijarah* dan *murabahah*. Dalam jurnal oleh Purnama ini variabel terikat atau dependen yaitu tentang profitabilitas di dalam Bank Umum Syariah sedangkan di dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan bagi hasil di BNI Syariah dan BCA Syariah.


5. Indri Ambarukmi *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016 (Skripsi Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2018)*.

Penelitian yang dilakukan Indri bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Indri menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Perbedaan penelitian ini yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Indri hanya menggunakan dua variabel dan satu bank syariah saja yaitu Bank Syariah Mandiri. Sedangkan di dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel dan dua bank yaitu BNI Syariah dan BCA Syariah.

I. Kerangka Konseptual

Variabel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 2 variabel independen yang terdiri dari Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) sedangkan pada variabel dependen yang digunakan adalah Jumlah Pendapatan Bagi Hasil (Y) pada BNI Syariah dan BCA Syariah.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

Pengaruh dalam kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* (X₁) berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil (Y) yang didasarkan pada teori hubungan M. Syafi'i Antonio.²⁸ Adapun teori hubungan Antonio dalam buku *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*.
2. Pembiayaan *musyarakah* (X₂) berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil (Y) yang didasarkan pada teori hubungan Antonio.²⁹ Adapun teori

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hlm. 39

²⁹ Medina Almunawwaroh&Rina Marlina, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Vol. 12, No. 2, Desember 2017.

hubungan Antonio pada serta dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina.

Berdasarkan landasan teori hubungan di atas maka peneliti akan ingin menguji apakah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di BNI Syariah dan BCA Syariah.

J. Mapping Variabel dan Operasionalnya

Dari landasan teori hubungan di atas maka variabel dan operasional dapat dimapping sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Variabel	Indicator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Per 3 bulan dalam satuan miliar	Rasio	M. Syafi'i Antonio

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Variabel	Indicator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Per 3 bulan dalam satuan miliar	Rasio	Irfan Syauqi Beik

3. Jumlah Pendapatan Bagi Hasil

Variabel	Indicator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil	Per 3 bulan dalam satuan miliar	Rasio	M. Syafi'i Antonio